



PUTUSAN
Nomor 856 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. BUNGA**, bertempat tinggal di Maroanging, Desa Pattangnga, Kecamatan Bola Kabupaten Wajo,
2. **SUKMAWATI**, bertempat tinggal di Maroanging, Desa Pattangnga, Kecamatan Bola Kabupaten Wajo,
3. **I NOKI**, bertempat tinggal di Maroanging, Desa Pattangnga, Kecamatan Bola Kabupaten Wajo,
4. **JOHANES**, bertempat tinggal di Maroanging, Desa Pattangnga, Kecamatan Bola Kabupaten Wajo,
5. **ANI**, bertempat tinggal di Maroanging, Desa Pattangnga, Kecamatan Bola Kabupaten Wajo,
6. **I TEMMA**, bertempat tinggal di Maroanging, Desa Pattangnga, Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Abidin Habe, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Nangka Nomor 2 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan VI/Para Pembanding;

L a w a n

IDA Binti LAPONG, bertempat tinggal di Maroanging Desa Pattangnga, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Usu, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan A. Malingkaan Nomor 21, Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan VI/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat mengenai: Tanah perumahan seluas ± 4 are, terletak di Maroanging, Desa Pattangnga, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara: Tanah H. Safaruddin;
Sebelah Timur: Jalan Raya Poros La Botto-Patangnga;
Sebelah Selatan: Tanah/rumah Ida Binti Lapong/Penggugat (satu-kesatuan dengan tanah obyek sengketa);
Sebelah Barat: Tanah H. Safaruddin;
Selanjutnya disebut Obyek Sengketa;
2. Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik/kepunyaan Ida Binti Lapong (Penggugat) yang diperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya bernama I Todong, sedangkan I Todong (ibu Penggugat) memperoleh tanah obyek sengketa sebagai bagian warisan dari orang tuanya bernama Mattaiyya;
3. Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini merupakan satu-kesatuan dengan tanah yang ditempati Penggugat yaitu di sebelah selatan tanah obyek sengketa seluruhnya dengan luas 970 M^2 ($\pm 9,7$ are) adalah tanah milik Penggugat dan dalam SPPT-PBB atas nama Ida Binti Lapong (Penggugat);
4. Bahwa Kursia (suami Tergugat I/ayah Tergugat II sampai dengan VI) semasa hidupnya sekitar tahun 1989 mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa dengan status menumpang yaitu dengan meminta izin kepada I Todong (orang tua/ibu Penggugat) pada waktu itu I Todong belum membagikan hartanya kepada anaknya termasuk Penggugat;
5. Bahwa setelah Kursia mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa dengan status menumpang/meminta izin dari I Todong (orang tua/ibu Penggugat), maka Kursia menempati rumahnya yang berdiri di atas tanah obyek sengketa bersama dengan istrinya yaitu Tergugat I dan anak-anaknya termasuk Tergugat II sampai dengan Tergugat VI;
6. Bahwa setelah I Todong membagikan hartanya kepada anak-anaknya termasuk Penggugat untuk menjadi bagian warisannya setelah I Todong meninggal dunia, maka tanah obyek sengketa beserta tanah di sebelah

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2017



selatan tanah obyek sengketa termasuk yang ditempati Penggugat merupakan satu-kesatuan dengan luas 970 M² (± 9,7 are) adalah termasuk bagian Penggugat;

7. Bahwa setelah Kursia meninggal dunia pada tahun 2014, maka rumah Kursia yang berdiri di atas tanah obyek sengketa ditempati istrinya yaitu Tergugat I dan anaknya yaitu Tergugat II sampai dengan Tergugat VI;
8. Bahwa setelah Kursia meninggal dunia, maka istrinya yaitu Tergugat I dan anaknya termasuk Tergugat II mengklaim tanah obyek sengketa sebagai milik Kursia, sehingga adanya itikad tidak baik Tergugat I dan anaknya termasuk Tergugat II mengklaim tanah obyek sengketa, maka Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa tersebut meminta kepada Para Tergugat agar meninggalkan tanah obyek sengketa, namun Para Tergugat tetap mempertahankan untuk menempati tanah obyek sengketa tersebut;
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat dengan tanpa hak tetap mempertahankan, menempati dan mengklaim tanah obyek sengketa sebagai milik Kursia yaitu suami Tergugat I/ayah Tergugat II sampai dengan Tergugat VI dan Para Tergugat tidak mau meninggalkan tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat selaku pemilik sah tanah obyek sengketa;
10. Karenanya berdasar dan beralasan hukum Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat selaku pemilik tanpa beban hak apapun di atasnya;
11. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Para Tergugat mengalihkan tanah obyek sengketa kepada orang lain/pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
12. Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sengkang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik/kepunyaan Penggugat yang diperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya bernama I Todong, sedangkan I Todong memperoleh tanah obyek sengketa sebagai bagian warisan dari orang tuanya bernama Mattaiyya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI (Para Tergugat) yang mempertahankan dan mengklaim tanah obyek sengketa sebagai milik Kursia dan tetap menempatnya serta tidak mau meninggalkannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak Penggugat selaku pemilik;
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI (Para Tergugat) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk meninggalkan tanah obyek sengketa selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau: Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, maka secara formal gugatan Penggugat tidak lengkap/tidak sempurna subyek hukumnya. Oleh karena masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini;

Bahwa pihak yang tidak dilibatkan oleh Penggugat dalam Perkara ini adalah Rada Erlitasari, dimana Rada Erlitasari menguasai tanah perumahan obyek sengketa secara langsung yakni tinggal bersama-sama dengan Para Tergugat di atas tanah obyek sengketa dan Rada Erlitasari merupakan anak/ahli

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Kursia Bin Ukkase (suami Tergugat I dan ayah Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena itu dengan tidak dilibatkan Rada Erlitasari sebagai pihak dalam perkara ini, maka secara formal gugatan Penggugat tidak lengkap/tidak sempurna subyek hukumnya atau pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Sehingga menurut hukum gugatan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 8-6-1976 yang menyatakan sebagai berikut:

“.....Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini”;

Bahwa selain ketidaksempurnaan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, gugatan Penggugat juga kabur menyangkut luas tanah obyek sengketa. Dimana terdapat perbedaan luas tanah obyek sengketa yang tertulis/tercantum dalam surat gugatan Penggugat dengan luas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dan Rada Erlitasari;

Bahwa dalam gugatan Penggugat luas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah seluas ± 4 are, sedangkan tanah perumahan yang dikuasai oleh Para Tergugat bersama Rada Erlitasari (tidak digugat) selaku ahli waris dari Kursia Bin Ukkase adalah seluas 710 M^2 (± 7 are), sesuai hasil pengukuran dari Dinas Pajak pada tahun 2010, SPPT/PBB terdfatar atas nama Kursia Bin Ukkase yang merupakan tanah warisan dari ibunya bernama I Mandai Binti Mattaiyya, sedangkan I Mandai Binti Mattaiyya peroleh sebagai tanah warisan dari Mattaiyya (Kakek Kursia Bin Ukkase);

Bahwa oleh karena luas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI (Para Tergugat) beda dengan luas tanah obyek sengketa yang tercantum dalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat harus tidak dapat diterima. Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 9-7-1973 menyatakan:

“Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat owlh Pengadilan negeri atas perintah Mahkamah Agung tanah yang dikuasai Tergugat

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya yang tercantum dalam gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Selanjutnya surat gugatan Penggugat juga keliru mengenai nama Tergugat III, dimana dalam gugatan tertulis I NOKI seharusnya nama lengkap Tergugat III sesuai dengan KTP (Kartu tanda Penduduk) yakni RAMLI. Dengan demikian pula halnya dengan Tergugat IV dalam gugatan tertulis JOHANES, seharusnya JOHANIS, Tergugat VI dalam gugatan tertulis TEMMA, seharusnya FATMAWATI, Tergugat V dalam gugatan tertulis ANI seharusnya SATRIANI dan Tergugat V masih di bawah umur yakni baru berumur 14 tahun (lahir tahun 2001), seharusnya Tergugat V Satriani diwakili oleh ibunya (Tergugat I)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI (Para Penggugat) dalam perkara ini berdasar dan beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan, karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sengkang telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Skg tanggal 2 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas ± 4 are yang terletak di Dusun Maroanging Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Berbatasan dengan tanah milik H. Safaruddin;
 - Timur : Berbatasan dengan jalan raya poros Labotto - Pattangnga;
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah/rumah milik Ida Binti Lapong (Penggugat);
 - Barat : Berbatasan dengan tanah milik H. Safaruddin;Adalah milik Penggugat Ida Binti Lapong sebagai bagian warisan dari orang tuanya yang bernama I Todong;
3. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai/mempertahankan dan mengklaim tanah obyek sengketa sebagai milik Kursia dan tetap menempatnya serta tidak mau meninggalkannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku ahli waris dari I Todong dalam keadaan kosong sempurna;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp4.291.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I sampai dengan VI/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 220/PDT/2016/PT.MKS tanggal 17 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I sampai dengan VI/Para Pembanding pada tanggal 9 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I sampai dengan VI/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.SKG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan VI/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Januari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 10 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan VI/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Kasasi Pertama:

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hakim *Judex Facti*, pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan hukumnya dalam putusannya adalah salah dan keliru dan tidak benar, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga putusannya harus dibatalkan;
- Bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Makassar, yang telah menguatkan putusan hakim pertama pada Pengadilan Negeri Sengkang, dalam perkara ini, dalam pertimbangan hukum salah dan keliru dan tidak benar menurut hukum. Dalam pertimbangan hukum hakim banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mempertimbangkan sebagai berikut:

“... menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.SKG tanggal 2 Mei 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah *tepat* dan *benar*, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding...”

“... menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.SKG tanggal 2 Mei 2016 tersebut haruslah dikuatkan”

(*vide* putusan hakim banding halaman 4 dan 5);
- Bahwa pertimbangan hakim banding seperti tersebut di atas adalah merupakan dari cara mengadili, betapa tidak, karena sedemikian mudah hakim banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dengan serta-merta menyetujui pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sengkang;
- Bahwa Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan ulangan, sebaiknya mengadili dan mengadakan pemeriksaan ulang secara teliti terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.SKG tanggal 2 Mei 2016. Baik mengenai dalil-dalil atau dalih dari kedua belah pihak (*feitelijke gronden*) maupun penerapan hukumnya (*recht gronden*) dan meneliti sedalam-dalamnya apa yang menjadi Pokok Perselisihan dari kedua belah pihak berperkara;
- Bahwa sangat jelas dan terang terpisah:

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah perumahan yang dikuasai oleh Para Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat/Para Pembanding) kini obyek sengketa atas nama KURSIA;
- Tanah perumahan yang dikuasai oleh Termohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) atas nama IDA Binti LAPONG;
- Bahwa kedua tanah perumahan tersebut atas nama KURSIA Nomor 53 dengan batas-batas:
 - Utara dan Barat Nomor 52 atas nama H. Safaruddin/Pabrik;
 - Timur – Jalan;
 - Selatan – Nomor 54 atas nama Ida;(Vide bukti T-5)

Dan bersesuaian dengan:

- Atas nama KURSIA B. UKKASE;
Nomor 292 – 009 – 0053.0;
 - Atas nama IDA B. LAPONG;
Nomor 293 – 009 – 0054.0;
- (Vide bukti T-4);

Dan bersesuaian dengan:

- Atas nama KURSIA B. UKKASE;
Nop: 73.13.041.004-009-0053;
Luas $\pm 710 \text{ m}^2$ (7.10) are;
(Vide bukti T1, T2 dan T3);
- Atas nama IDA B. LAPONG;
Nomor 73.13.041.004.009-0054.0;
Luas $\pm 970 \text{ m}^2$ (9.7) are;
(Vide P1, P2, P3, P4);

- Bahwa sekiranya hal tersebut di atas diimbang oleh Hakim Banding (pada Pengadilan Tinggi Makassar) maka tentunya hakim *Judex Facti* (hakim banding) dan (hakim pertama) haruslah dapat dikatakan bahwa hakim Pengadilan Tinggi Makassar yaitu menegakkan keadilan sebagai Pengadilan ulangan dan berdiri sendiri di atas kedudukan yang obyektif (adil);
- Namun hal itu *Judex Facti* (Hakim Banding) pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak melaksanakan dan inilah yang merupakan Suatu Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang dimohonkan pemeriksaan Tingkat Banding;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Hakim Banding memerinci secara jelas dengan obyektifitas yang tinggi, yaitu berdasar pertimbangan mana dari Putusan Hakim tingkat pertama Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.SKG tanggal 2 Mei 2016 yang dianggap tepat dan benar;

Sedangkan Hakim Pertama pada Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya;

- Tanah Perumahan obyek sengketa luas ± 4 are dengan batas-batas:

Sebelah utara H. Safaruddin;

Sebelah timur Jalan Raya;

Sebelah selatan Ida B. Lapong (Penggugat);

Yang terbantahkan dengan bukti-bukti T5, T4, T1, T2, T3 sehingga menurut hukum hakim *Judex Facti*, menggaris bawahi hal mana yang dianggap tepat dan benar apakah luas $\pm 710 \text{ m}^2$ atau 4 are dengan batas-batas:

- Utara H. Safaruddin;

- Timur Jalanan;

- Selatan Ida B. Lapong;

- Barat H. Safaruddin;

- Bahwa tindakan hakim *Judex Facti* (Hakim Banding) pada Pengadilan Tinggi Makassar yaitu cara mengadili dalam memeriksa dan mengadili perkara banding ini adalah merupakan tindakan yang *Salah, Keliru* melanggar Hukum Acara Perdata Banding yaitu tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan putusannya harus *dibatalkan* sebagai alasan kasasi menurut UU Nomor 14 tahun 1985 berikut perubahan Pasal 30 sub (b) dalam penegasannya;

“Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku”;

Dan lebih lagi dipertegas:

- Yurisprudens Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 9 K/SIP/1972 yang berbunyi:

“... Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan Pembanding dalam Memori-Bandingnya, seperti halnya dalam Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup dari pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci, Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam Keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi...”

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2017



- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 672 K/SIP/1972 yang berbunyi sebagai berikut:

“...Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voel doende gemotivierd*) dan terdapat ketidak tertiban dalam beracara...”;

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 (b) UU Nomor 14 Tahun 1985 dan berikut perubahannya tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 K/SIP/1972 dan Nomor 672 K/SIP/1972;
- Bahwa sehubungan ketentuan hukum yang tersebut diatas:
Ketua/Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan hukum membatalkan:
 - Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 220/PDT/2016/PT.MKS tanggal 17 November 2016, dan
 - Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.SKG tanggal 2 Mei 2016;

Keberatan Kasasi Kedua:

- Bahwa Hakim Pertama pada Pengadilan Negeri Sengkang telah salah menilai dan menyimpulkan dan menerapkan Hukum Pembuktian atas keterangan kesaksian yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat/Para Pembanding) yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya;
- Bahwa Hakim *Judex Facti* (Hakim Banding dan Hakim Pertama) salah dan keliru tidak menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimana mestinya;
 - Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat/ Para Pembanding);
 - ASSE Bin HAMMADI;
 - JUMA Bin HAMMADI;

Kedua saksi tersebut sejak kecil sampai menjadi dewasa tinggal bersama di rumah MANDAI Binti MATTAIYYA (ibu kandung KURSIA) mertua/nenek Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat – Para Pembanding karena kedua saksi tersebut ayahnya saudara dengan suami MANDAI Binti MATTAIYYA (ibu kandung KURSIA) yang bernama UKKASE;
- Bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat/Para Pembanding) pengetahuannya;
 - Melihat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengalami sendiri, dan
 - Mendengar sendiri;
- Pembagian Harta MATTAIYYA kepada anak-anaknya;

- HASAN;
- I MANDAI;
- BACO TANG;
- I TODONG;

Baik mengenai:

- Tanah kebun/perumahan;
- Tanah sawah;

Dan melihat tanah perumahan obyek sengketa bagian I MANDAI beralih kepada KURSIA (obyek sengketa) sedangkan tanah kebun perumahan sebelah timur jalanan:

Nomor 146;

Nomor 145;

(vide bukti T5);

Bagian warisan HASAN bukan bagian warisan MANDAI, karena nama:

- ICA (146)
- ISSU (145);

Ponakan I MANDAI anak saudaranya HASAN;

- Bahwa pertimbangan Hukum Hakim *Judex Facti* (Hakim Pertama) dan (Hakim Banding) yang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada kenyataannya pertimbangan hukumnya hanya serta merta tidak mempertimbangkan secara keseluruhan yang terikat dalam bukti T-5;
 - Nomor 53 (atas nama KURSIA);
 - Nomor 54 (atas nama IDA);
 - Nomor 145 (atas nama ESSU);
 - Nomor 146 (atas nama ICA);
- Bahwa pertimbangan Hakim Pertama dan Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan pertimbangan hukum yang salah dan keliru serta hilaf tidak mempertimbangkan secara keseluruhan alat bukti saksi-saksi atas nama;
 - ASSE Bin HAMMADI;
 - JUMA Bin HAMMADI;

Pengetahuannya tentang pembagian tanah kebun di tanah sawah MATTAIYYA kepada anak-anaknya jauh lebih lama dan mendalam

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuannya karena satu rumah dengan I MANDAI – UKKASE (suami – isteri) serta didukung dengan alat bukti surat T1, T2, T3, T4, dan T5 yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (Para Tergugat – Para Pembanding) yang membuktikan bahwa Tanah Perumahan (obyek sengketa) Terikat/terkait:

- Nomor 53 atas nama KURSIA;
- Nomor 292-009-0053.0 atas nama KURSIA;
- NOP. 73.13.041.004.009.0053;

(vide bukti T5, T4, T1, T2, T3) adalah milik kepunyaan KURSIA Bin UKKASE sebagai tanah warisan dari I MANDAI dan warisan dari MATTAIYYA;

- Bahwa Hakim *Judex Facti* (Hakim Banding) dan Hakim Pertama yang memutus perkara ini dalam pertimbangan hukumnya melanggar hukum tidak mempertimbangkan secara keseluruhan alat bukti Para Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat/Para Pembanding) dan putusannya harus dibatalkan dan menolak gugatan termohon kasasi (Penggugat/Terbanding) untuk seluruhnya;

Keberatan Kasasi Ketiga:

- Bahwa Hakim *Judex Facti* (Hakim Banding) dan (Hakim Pertama) pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan hakim Pengadilan Negeri Sengkang telah salah dan keliru menilai dan menyimpulkan dan menerapkan hukum pembuktian atas keterangan saksi:
 - ANDI NOKI Bin H. ANDI NURDIN;
 - ANDI RATU HAERANA Binti ANDI NOKI;

Dan bukti surat yang bertanda tangan P1 s/d P4 berupa SPPT/PBB atas nama IDA B. LAPONG luas $\pm 9.70 \text{ m}^2$ (9.7) are yang diajukan oleh Termohon Kasasi (Penggugat/Terbanding);

Kesimpulannya tanah perumahan obyek sengketa luas ± 4 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara H. Safaruddin;
- Sebelah timur Jalanan;
- Sebelah selatan Ida (Penggugat);
- Sebelah barat H. Safaruddin;

Satu kesatuan dengan tanah perumahan yang dikuasai oleh IDA (Penggugat) luas $\pm 9.70 \text{ m}^2$ (9.7) are (Vide bukti P1 s/d P4);

- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dan alat bukti surat P1 s/d P4 terbantahkan dengan alat bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T1 s/d T3 luas $\pm 7.10 \text{ m}^2$ (7.10) are atas nama KURSIA;
- T4 - Nomor 292.009.0053.0 atas nama KURSIA B. UKKASE;
 - Nomor 293.009.0054.0 atas nama IDA B. LAPONG;
- T5 - Nomor 53 atas nama KURSIA;
 - Nomor 54 atas nama IDA;

Yang membuktikan bahwa:

- Tanah perumahan obyek sengketa atas nama KURSIA luas $\pm 7.10 \text{ m}^2$;
- Tanah perumahan dikuasai IDA B. LAPONG (Penggugat) luas $\pm 9.70 \text{ m}^2$;

Secara terpisah sehingga menurut hukum keterangan kesaksian:

- ANDI NOKI Bin H. ANDI NURDIN;
- ANDI RATU HAERANA Binti ANDI NOKI;

Ditolak dan dikesampingkan;

- Bahwa atas kesalahan dan pelanggaran hukum Hakim *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, maka Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasar hukum untuk membatalkan putusan Hakim *Judex Facti*;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 220/Pdt/2016/PT.MKS tanggal 17 November 2016;
 - Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.SKG tanggal 2 Mei 2016;

Dengan menolak gugatan Termohon Kasasi (Penggugat – Terbanding) untuk seluruhnya;

Keberatan Kasasi Keempat:

Jika dalam Memori-Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat/Para Pembanding) ada yang terlupakan diungkap tentang kesalahan dan pelanggaran hukum *Judex Facti* dalam putusannya;

- Maka dengan ini kami memohon kehadiran yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung Republik Indonesia agar berkenan memeriksa/mempertimbangkan sendiri tentang kesalahan/pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Hakim *Judex Facti* Hakim *Banding* dan Hakim *Pertama* pada Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya;
- Karena Hakim Agung Republik Indonesia sebagai penegak hukum yang terakhir dalam mencari keadilan dan kebenaran menurut hukum dalam penyelesaian sengketa ini antara Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat berhasil membuktikan alas haknya atas obyek sengketa adalah berasal dan milik almarhum Mattaiyya kemudian diwariskan kepada Penggugat sebagai anaknya I Todong (orang tua Penggugat) dan selanjutnya diberikan kepada Penggugat selaku ahli warisnya;

Bahwa objek sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah yang berada di sebelah Selatan objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Ida Binti Lapong seluruhnya seluas ± 970 m² (sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), sedangkan bagian warisan I Mandai adalah tanah yang terletak disebelah timur jalan raya yang sekarang ini dikuasai oleh Ica dan Esu (anak dan cucu dari I Mandai);

Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum maka kewajiban Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **Hj. BUNGA, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **Hj. BUNGA,**
2. **SUKMAWATI,** 3. **I NOKI,** 4. **JOHANES,** 5. **ANI** dan 6. **I TEMMA** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan VI/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H

ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001.

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2017